



**KABUPATEN LUWU  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANETE  
NOMOR : 29 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF  
TUBERCULOSIS (TBC) DESA TANETE KECAMATAN WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU**

**KEPALA DESA TANETE**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan desa siaga aktif dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan keputusan Desa Tanete.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pemerintah Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  3. Undan-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penguatan Kelembagaan Desa;
  5. Peraturan Menteri PDTT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025;
  6. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang penanggulangan Tuberkulosis;
  7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang penanggulangan tuberkulosis;
  8. Keputusan Bupati Luwu Nomor:537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis tingkat Kab. Luwu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Nama-nama pengurus /pokja model pengembangan Desa siaga Aktif TBC Desa Tanete
- KEDUA** : Tugas pokja model pengembangan Desa siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk,
  2. Melakukan skrining awal melalui CKG,

3. Melakukan Pendampingan penderita YBC dan melaporkan kedesa dan Puskesmas,
4. Mengawasi pasien TBC agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan,
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat,
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan,
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang merugikan,
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat,
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan,
10. Menjaga Identitas pasien di masyarakat,
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

KETIGA : Segala Biaya Yang ditimbl akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana desa Tahun anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanete  
Pada Tanggal : 18 Februari 2026  
Kepala Desa Tanete



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas kesehatan Luwu
2. Camat walenrang Timur
3. Kepala UPT Puskesmas Walenrang Timur
4. Masing-masing Bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

**Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tanete**

**Nomor : 29 Tahun 2026**

**Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis**

(Sesuai Permenkes No. 41 Tahun 2023 Tentang pedoman Desa/Lurah Siaga aktif TBC)

Tim pengarah

1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas pengelola Keuangan daerah

Tim Pengawas

1. Camat Walenrang Timur
2. Kapolsek Walenrang
3. Danramil Walenrang
4. Kepala Puskesmas walenrang Timur

Ketua : ALPARIS

Wakil Ketua : EVI NANDJA

Satgas - satgas :

1. Satgas Pandataan dan Skrining

- Surianti
- Nirmalasari Patadu'gan
- Jubania
- Kamaria
- Darlianti
- Santi
- Novita Lery
- Suldiana
- Daniati
- Nirwanti

2. Satgas Perlindungan dan keamanan

- Salimin

- Matius Karijo
- Nelson Tinus

3. Satgas pemantauan Minum Obat

- Bd.Jumiani, S.Keb
- Meltiani Bala M
- Ningsih
- Feronika siadda
- Norma
- Elisabet Maria
- Wulan

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- Nasra
- Reski Hapsa
- Kusmawati

Ditetapkan di : Tanete

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Desa, Tanete

